

PENGARUH SANKSI ADMINISTRASI, SURAT TAGIHAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Muhamad Mukhlis, Rachmad Santoso, Anastasia Wenetaria Subagio
STIE Jaya Negara Tamansiswa Malang

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Menguji pengaruh sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak. Menguji pengaruh Surat Tagihan Pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Menguji pengaruh Penagihan Pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan baik direksi maupun pegawai dari Wajib Pajak Badan tersebut dengan perkiraan populasi yang ada kurang lebih 200 orang, uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi linier berganda

Berdasarkan pengujian hipotesis, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: sanksi administrasi berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, Surat Tagihan Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, Penagihan Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci : sanksi, penerbitan STP, penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak

PENDAHULUAN

Di Indonesia pajak masih menjadi ujung tombak pendapatan negara. Dalam suatu struktur pendapatan negara, perpajakan merupakan aspek yang sangat penting dalam APBN dikarenakan sebagian besar pendapatan negara bersumber dari sektor perpajakan. Tidak bisa dipungkiri, lebih dari 80% pendapatan negara berasal dari sektor pajak. Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah negara, tanpa pajak perekonomian suatu negara tidak dapat berjalan dengan baik.

Pembangunan infrastruktur, gaji pegawai, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi kepada masyarakat dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban masyarakat kepada negara untuk bersama-sama untuk pembiayaan nasional dan pembangunan negara.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia mencatat pendapatan negara pada tahun 2020 sebesar Rp 1.633,6 triliun. Realisasi pendapatan tersebut masih didominasi oleh sektor perpajakan sebesar Rp 1.070 triliun. Angka penerimaan pajak tersebut menyusut 19,7% dari tahun lalu yang sebesar Rp 1.332,2 triliun. Penurunan realisasi penerimaan pajak paling tinggi pada tahun 2020 yakni sebesar 19,7% dibandingkan tahun lalu. Menurut Viega (2017) salah satu penyebab menurunnya penerimaan pajak adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya. Gunadi (2005) mendefinisikan kepatuhan wajib pajak sebagai kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa perlu Direktorat Jenderal Pajak melakukan penyelidikan, pemeriksaan, peringatan atau ancaman, atau pemberian sanksi. Sanksi akan dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi pembebanan dipisahkan menjadi Kuasa Manajerial dan Persetujuan Pidana (www.pajak.go.id). Denda, denda bunga, dan kenaikan pajak merupakan contoh sanksi administrasi. Sedangkan hukuman untuk tindak pidana meliputi penjara dan denda. Sanksi administrasi menurut Siregar (2017) memiliki dampak yang signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kepatuhan wajib pajak meningkat sebanding dengan beratnya sanksi pajak.

Dirjen Pajak juga kembali menerbitkan kebijakan baru (*New Policy*) yaitu surat himbauan yang dikeluarkan dengan tujuan untuk memperluas basis penerimaan pajak dengan mengumpulkan data mengenai kewajiban perpajakan, menelusuri potensi pajak yang dianggap potensial dan melindungi penerimaan negara dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak kepada wajib pajak. Besaran pajak penghasilan yang dipungut juga dapat diubah dengan surat ketetapan pajak. Ini mencatat kinerja lembaga keuangan selama periode akuntansi tertentu. Surat penilaian tugas sangat penting. Jika wajib pajak berutang, diterbitkan Surat Ketetapan Pajak. Menurut Rustam & Fadhilatunisa (2020), Surat Ketetapan Pajak bermanfaat untuk penerimaan pajak orang pribadi. Apabila Wajib Pajak masih kurang bayar atau tidak membayar utang pajaknya, dasar pemungutan pajak adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Hal ini didukung oleh penelitian Putri (2016) yang menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara signifikan dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak kurang bayar.

Menurut penelitian Palupi dan Herianti (2017) tentang pemeriksaan dan pemungutan pajak serta kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan dan pemungutan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Eksplorasi serupa juga diarahkan oleh Jaya dan Jati (2016) dengan konsekuensi review mengatakan bahwa Duty Review and Assortment jelas mempengaruhi Tingkat Konsistensi Warga. Temuan Prihastanti dan Kiswanto (2015) yang menyatakan Penagihan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak sebagai moderasi Tingkat Kepatuhan WP bertentangan dengan penelitian tersebut. Wahda dkk. (2018) juga menemukan bahwa Penagihan Pajak tidak berdampak signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan dalam penelitian mereka.

Peningkatan kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor penting dalam mencapai target penerimaan pajak. Dengan asumsi tingkat konsistensi warga semakin tinggi, maka penilaian pendapatan juga akan semakin tinggi, namun sebaliknya jika tingkat konsistensi warga rendah, maka pendapatan beban juga akan berkurang dan mengakibatkan berkurangnya pendapatan negara. Dalam Keputusan Menteri No. 544/KMK.04/2000, tingkat kepatuhan wajib pajak ditentukan oleh “tepat waktu penyampaian SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir; kecuali mereka memiliki izin untuk membayar atau menunda pajak pembayaran, tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, tidak pernah dihukum karena pelanggaran di bidang perpajakan dalam waktu sepuluh tahun terakhir..

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka dilaksanakan penelitian dengan judul “Pengaruh Sanksi administrasi, Surat Tagihan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan WP”.

Tinjauan Teoritis **Tingkat Kepatuhan WP**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kepatuhan pajak adalah patuh dan tunduk pada aturan perpajakan yang berlaku. Menurut Nurmantu (2005:148) Tingkat Kepatuhan WP adalah keadaan yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak telah melakukan dengan benar semua kewajiban dan hak perpajakannya.

Widodo, dkk (2010:68-69) membagi Tingkat Kepatuhan WP menjadi 2 yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Dijelaskan bahwa Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak dapat memenuhi semua kewajiban formal sesuai

dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Sedangkan kepatuhan meterial yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak dapat memenuhi semua ketentuan material perpajakan secara substantif atau hakikatnya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Dari beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak dapat dikatakan patuh apabila Wajib Pajak telah melaksanakan kewajibannya sebagai Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, mulai dari menghitung, menyetor, serta menyampaikan pajak yang terutang. Menurut Kurnia (2010:139) Tingkat Kepatuhan WP dapat dilihat dari 4 hal yaitu kepatuhan untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, kepatuhan dalam mengisi Surat Pemberitahuan baik masa maupun tahunan, kepatuhan untuk menghitung dan membayar serta melaporkan pajak, dan kepatuhan untuk melunasi tunggakan pajak.

Sanksi administrasi

Mardiasmo (2016) mengatakan pengertian sanksi administrasi adalah jaminan agar peraturan perpajakan ditaati/dipatuhi/dan dituruti. Jadi dapat disimpulkan bahwa sanksi administrasi merupakan sarana untuk meningkatkan Tingkat Kepatuhan WP.

Menurut pasal 7 UU KUP No. 28 Tahun 2007 wajib pajak dikenakan sanksi administrasi apabila wajib pajak tidak disampaikan tepat waktu sesuai dengan waktu penyampaian SPT atau batas waktu perpanjangan surat pemberitahuan. Jangka waktu penyampaian SPT sesuai dengan pasal 3 ayat 3 dan pasal 3 ayat 4 Undang – Undang ketentuan Umum perpajakan No. 28 Tahun 2007 yaitu, SPT Masa terakhir 20 hari sesudah akhir masa pajak, SPT Tahunan PPh Wajib Orang Pribadi, paling lama tiga 3 bulan sesudah akhir tahun pajak, dan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak badan, paling lama 4 bulan sesudah akhir tahun pajak. Menurut Undang – undang perpajakan ada 2 sanksi yang berlaku yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi diberikan kepada wajib pajak yang melanggar Undang-Undang yang berlaku. Sanksi ini dapat berbentuk bunga, denda, atau kenaikan. Sedangkan sanksi pidana berbentuk denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara.

Adam Smith (2010) menjelaskan ada 2 indikator dari sanksi administrasi yaitu sanksi tegas dan jelas serta sanksi yang tidak ada kompromi. Sanksi yang tegas dan jelas biasanya dipakai untuk mencegah wajib pajak agar tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Sanksi yang tidak ada kompromi (Not Arbitrary) termasuk sanksi administrasi yang berat, sanksi ini digunakan agar wajib pajak semakin patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak akan mengetahui hak dan kewajiban sehingga tidak akan melakukan kesalahan ataupun pelanggaran serta tidak ada toleransi didalamnya.

Surat Ketetapan Pajak

Catatan data keuangan perusahaan dari suatu periode akuntansi yang dikenal sebagai Surat Ketetapan Pajak (STP) dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja bisnis. Proses pelaporan informasi keuangan mencakup laporan keuangan ini. Tujuan surat ketetapan pajak adalah:

- a) Cara-cara melakukan penyesuaian keuangan bagi sebagian Wajib Pajak yang tidak secara jelas memenuhi kewajiban formal atau materialnya untuk mematuhi ketentuan perpajakan, sebagaimana ditetapkan dalam temuan pemeriksaan.
- b) Instrumen untuk mengenakan pajak;
- c) Fasilitas administrasi untuk pemungutan pajak;

- d) Alat pengembalian kelebihan pajak dalam hal terjadi kelebihan pembayaran;
- e) Alat penandaan jumlah pajak yang harus dibayar

Penagihan Pajak

Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.t.d Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Pasal 1 Nomor 25 menyebutkan Penagihan Pajak sebuah pengujian atas Tingkat Kepatuhan WP atau untuk tujuan lainnya yang dilakukan dengan objektif dan profesional melalui sebuah rangkaian kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, keterangan serta alat bukti berdasarkan standar pemeriksaan. Gunarso (2016) menambahkan tujuan pemeriksaan adalah mencegah adanya moral hazard atau adverse selection yang berpotensi dilakukan wajib pajak pada saat melakukan pengisian SPT.


Penagihan Pajak diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 184/PMK.03/2015 yang mencakup semua hal terkait Penagihan Pajak. Aturan tersebut diturunkan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE- 15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan. Dalam peraturan tersebut diatur beberapa hal antara lain ruang lingkup, jenis pemeriksaan, kriteria pemeriksaan, standar pemeriksaan, hingga hak dan kewajiban Wajib Pajak ketika berhadapan dengan Penagihan Pajak.

Wajib Pajak yang tidak sepakat atau tidak setuju atas hasil Penagihan Pajak, dapat mengajukan upaya hukum berupa keberatan. Hak untuk mengajukan keberatan dijelaskan dalam UU KUP pasal 25 Ayat 1. Lebih lanjut Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/PMK.03/2015 yang menjelaskan mengenai bagaimana mekanisme pengajuan dan penyelesaian keberatan.

Direktorat Jenderal Pajak juga berhak melakukan pemeriksaan bukti permulaan apabila mendapatkan data terkait pelanggaran pidana perpajakan. Pemeriksaan bukti permulaan dilakukan sebelum dilakukannya penyidikan dengan tujuan untuk mendapatkan bukti permulaan sebagai langkah awal untuk dilakukan penyidikan. Pasal 43A Ayat 1 UU KUP mengatur wewenang DJP untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menjelaskan bahwa penerimaan pajak pada mengalami penurunan sehingga berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak tersebut salah satunya adalah peningkatan Tingkat Kepatuhan WP. Dalam penelitian ini upaya yang diteliti adalah sanksi administrasi, Surat Tagihan Pajak dan Penagihan Pajak dianggap sebagai variabel bebas atau independen. Sedangkan Tingkat Kepatuhan WP merupakan variabel terikat atau dependen. Berdasarkan uraian tinjauan pustaka serta penelitian terdahulu, peneliti mengindikasikan bahwa dalam penelitian ini sanksi administrasi, Surat Tagihan Pajak dan Penagihan Pajak dianggap berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan WP. Agar lebih mudah dipahami alur pemikiran dari peneliti, kerangka pemikiran tersebut diilustrasikan dalam gambar 1.



Gambar 1: Kerangka Pemikiran

Perumusan Hipotesis

H₁: Sanksi administrasi berpengaruh positif terhadap Tingkat Kepatuhan WP.

H₂: Penerbitan STP berpengaruh positif terhadap Tingkat Kepatuhan WP.

H₃: Penagihan Pajak berpengaruh positif terhadap Tingkat Kepatuhan WP.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif didefinisikan sebagai penelitian yang terstruktur dan mengkuantifikasi data untuk digeneralisasikan. Metode yang digunakan adalah kuesioner. Sumber Data yang diambil dari penelitian ini adalah data primer yaitu data penelitian yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber asli (tanpa perantara). Data primer tersebut diperoleh dari jawaban atas kuesioner yang dibagikan kepada responden.

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan baik direksi maupun pegawai dari Wajib Pajak Badan tersebut dengan perkiraan populasi yang ada kurang lebih 200 orang.

Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel merupakan suatu proses yang sangat penting dalam suatu penelitian. Sampel yang telah dikumpulkan ini akan dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan *purposive sampling* untuk pengambilan sampel. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel secara sengaja atas dasar pertimbangan tertentu dengan kriteria yang telah ditentukan.

Dalam penelitian ini kriteria yang akan digunakan oleh penulis yaitu responden yang merupakan Pimpinan, Staff akuntansi dan pajak atau pegawai yang mewakili wajib pajak badan tersebut dalam menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakan wajib pajak badan tersebut. Tidak ada batasan minimal usia dan jenjang pendidikan dalam kriteria ini.

Untuk menentukan jumlah dan ukuran sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin. Rumus slovin yaitu rumus/formula yang digunakan untuk menghitung jumlah sampel minimal apabila perilaku dari sebuah populasi tidak diketahui secara pasti.

$$n = \frac{N}{1 + N (e^2)}$$

Keterangan :

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

e = Ketepatan yang diinginkan (0,5)

$$n = \frac{200}{1 + 100 (0,5^2)}$$
$$n = 100$$

Dalam penelitian ini, penulis menetapkan ukuran sampel yang akan digunakan yaitu 100 sampel.

Teknik Analisis

Analisis regresi linier berganda Sebuah persamaan yang menggambarkan hubungan antara satu variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen dikenal sebagai regresi linier berganda. Untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, penelitian ini menggunakan regresi linier berganda.. Persamaan regresi linier berganda dijelskan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Tingkat Kepatuhan WP badan

A = Konstanta

b = Koefisien regresi

X₁ = Sanksi administrasi

X₂ = Surat Permintaan Data dan/atau Keterangan

X₃ = Penagihan Pajak

e = error yang ditolerir (5%)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Linear Berganda

Hubungan antara dua atau lebih variabel independen dan variabel dependen (Y) dikenal sebagai regresi linier berganda. Oleh karena itu, hubungan fungsional antara variabel independen dan variabel dependen dapat diartikan sebagai uji regresi linier berganda yang berdampak pada variabel dependen. Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan Program SPSS diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1
Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	6.591	1.410		4.675	.000
1 Sanksi administrasi	.295	.081	.317	3.634	.000
Penerbitan STP	.115	.053	.150	2.176	.032
Penagihan Pajak	.473	.078	.487	6.087	.000

a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan WP

Sumber: Hasil SPSS diolah penulis, 2021

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan persamaan regresi yang menggambarkan pengaruh Sanksi administrasi, Penerbitan STP dan Penagihan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan WP. Dari tabel di atas, diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 6.591 + 0,295X_1 + 0,115X_2 + 0,473X_3 + e_i$$

Berdasarkan persamaan regresi di atas dapat dijelaskan bahwa:

1. Nilai konstanta sebesar 6.591
Nilai konstanta sebesar 6.591, Hal ini menunjukkan bahwa apabila Sanksi administrasi, Surat Tagihan Pajak, Penagihan Pajak dianggap nol atau ditiadakan maka besarnya Tingkat Kepatuhan WP sebesar 6.591.
2. Nilai koefisien regresi Sanksi administrasi sebesar 0,295
Nilai koefisien regresi dari variabel Sanksi administrasi sebesar 0,295 satuan dengan asumsi variabel bebas yang lain konstan. Hal ini menunjukkan bahwa jika Sanksi administrasi meningkat satu satuan, maka Tingkat Kepatuhan WP meningkat sebesar 0,295 satuan.
3. Nilai koefisien Surat Tagihan Pajak (X_2) sebesar 0,115
Nilai koefisien regresi dari variabel Surat Tagihan Pajak sebesar 0,115 satuan dengan asumsi variabel bebas yang lain konstan. Hal ini menunjukkan bahwa jika Surat Tagihan Pajak meningkat satu satuan, maka diperkirakan Tingkat Kepatuhan WP meningkat sebesar 0,115 satuan.
4. Nilai koefisien Penagihan Pajak (X_3) sebesar 0,473
Nilai koefisien regresi dari variabel Penagihan Pajak sebesar 0,473 satuan dengan asumsi variabel bebas yang lain konstan. Artinya jika Penagihan Pajak meningkat satu satuan, maka diperkirakan Kepatuhan Wajib Pajak meningkat sebesar 0,473 satuan.

Uji Hipotesis

Hasil Simultan(Uji F)

Uji F merupakan hipotesis simultan yang digunakan untuk menentukan variabel dependen dan independen secara bersamaan. Program SPSS 23 digunakan penulis untuk mempermudah analisis uji F, dan hasilnya ditunjukkan pada tabel di bawah ini.:

Tabel 2 Hasil Uji F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	121.645	3	40.548	57.827	.000 ^b
Residual	67.315	96	.701		
Total	188.960	99			

a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan WP

b. Predictors: (Constant), Penagihan Pajak, Penerbitan STP, Sanksi administrasi

Sumber: Hasil SPSS diolah penulis, 2021

Analisis uji F menghasilkan Fhitung sebesar 57,827 dan nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel sanksi administrasi, surat ketetapan pajak penerbit, dan pemeriksaan dan pemungutan pajak semuanya berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil Uji Parsial(Uji t)

Uji t dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh parsial antara terhadap Tingkat Kepatuhan WP. Kriteria pengujian dengan uji t adalah dengan membandingkan nilai signifikansi dari nilai t ($\alpha = 0,05$), Jika nilai signifikansi t hitung masing-masing variabel bebas lebih kecil dari taraf signifikansi 0.05, maka H_a diterima. Dari hasilpengolahan data dengan program SPSS diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3
Uji Parsial dengan Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6.591	1.410		4.675	.000
Sanksi administrasi	.295	.081	.317	3.634	.000
Penerbitan STP	.115	.053	.150	2.176	.032
Penagihan Pajak	.473	.078	.487	6.087	.000

a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan WP

Sumber: Hasil SPSS diolah penulis, 2021

a) Variabel Sanksi administrasi (X_1)

Diperoleh t_{hitung} dari hasil analisis regresi linier berganda untuk variabel Sanksi administrasi sebesar 3.634 dengan nilai signifikansi 0,000, karena nilai signifikansi 0,000 tersebut besar kecil dari taraf signifikansi 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa

secara parsial variabel Sanksi administrasi berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan WP .

b) Variabel Surat Tagihan Pajak (X_2)

Diperoleh t_{hitung} dari hasil analisis regresi linier berganda untuk variabel Surat Tagihan Pajak sebesar 2.176 dengan nilai signifikansi 0,032, maka nilai t hitung lebih besar dari t tabel atau nilai signifikansi 0,032 tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel Surat Tagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan WP .

c) Variabel Penagihan Pajak (X_3)

Diperoleh t_{hitung} dari hasil analisis regresi linier berganda untuk variabel Penagihan Pajak sebesar 6.087 dengan nilai signifikansi 0,000, maka nilai t hitung lebih besar dari t tabel atau nilai signifikansi 0,000 tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel Penagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan WP .

Pembahasan

Pengaruh Sanksi administrasi terhadap Tingkat Kepatuhan WP

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diperoleh hasil bahwa Sanksi administrasi berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan WP. Berdasarkan temuan penelitian ini, peningkatan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan akan diakibatkan oleh peningkatan persepsi wajib pajak terhadap sanksi administrasi. Tujuan pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak adalah untuk memastikan bahwa mereka tidak melalaikan tanggung jawab mereka untuk mematuhi peraturan perpajakan. Dalam rangka mencapai Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya, penerapan sanksi hukum yang dikenakan untuk memberikan efek jera bagi Wajib Pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Jika membayar pajak akan lebih merugikan mereka, wajib pajak akan membayar dengan patuh. Selain itu, temuan mendukung hipotesis bahwa pembayar pajak akan lebih mungkin untuk mematuhi kewajiban perpajakannya jika mereka memiliki perspektif yang baik tentang pengenaan sanksi.

Sanksi pajak dikenakan untuk mencegah wajib pajak melakukan pelanggaran pajak legal atau ilegal. Wajib Pajak akan menyelidiki sanksi pajak yang dikenakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Wajib Pajak menghadapi konsekuensi jika gagal memenuhi kewajiban perpajakannya dalam Social Learning Theory. Wajib pajak akan mematuhi kewajiban perpajakannya untuk menghindari hukuman ini setelah mengetahui tentang wajib pajak. Hal ini akan mendorong wajib pajak untuk lebih mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, yang pada gilirannya akan menyebabkan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Temuan penelitian ini konsisten dengan temuan Arum (2012), Muliari dan Setiawan (2011), Patmasari (2016), Putra dan Jati (2017), yang semuanya menemukan bahwa sanksi pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak. Muliari dan Setiawan (2011) juga menunjukkan bahwa sanksi pengeluaran bergantung pada pengeluaran yang positif dan luar biasa untuk Tingkat Konsistensi WP. Sementara itu, sanksi administrasi terhadap Tingkat Kepatuhan WP ditemukan berpengaruh positif terhadap mereka, menurut penelitian Kenconowati (2015)..

Pengaruh Surat Ketetapan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan WP

Berdasarkan uji parsial, Surat Ketetapan Pajak berpengaruh positif dan

signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan WP. Hal ini menunjukkan bahwa dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak

Dengan mengumpulkan data keuangan secara berkala, surat ketetapan pajak (STP) dapat digunakan untuk mendeteksi kinerja organisasi. Pemberdayaan konsistensi warga dan perluasan beban pendapatan merupakan salah satu metodologi yang diupayakan Ditjen Tugas. Karena warga harus membayar denda kepada kedua kepala suku tanpa henti, Surat Penilaian Biaya (STP) menjadi musibah bagi warga (Suryadi dan Subarjo, 2019). sehingga dapat berdampak langsung terhadap penerimaan pajak. Negara diuntungkan karena dapat meningkatkan penerimaan pajak, meskipun pembayar pajak merugi (Nalle, 2017). Direktorat Jenderal Pajak harus menentukan apakah pajak yang terutang sebanding dengan yang seharusnya dibayar, yang merupakan salah satu sumber penerimaan negara, agar pajak dapat dihitung kembali sesuai dengan konsep sistem penilaian resmi.

Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan WP

Penagihan Pajak berpengaruh positif dan signifikan pada Tingkat Kepatuhan WP pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mulyosari. Hal ini menunjukkan keberadaan Penagihan Pajak sangat penting untuk kelangsungan penerimaan pajak, sebab tanpa adanya Penagihan Pajak akan mempengaruhi Tingkat Kepatuhan WP.

Menurut Tambubolon (2016), pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mengumpulkan dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti dalam rangka menguji kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan peraturan. Kegiatan tersebut dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan standar audit. sehingga Tingkat Kepatuhan WP secara teoritis dapat dipengaruhi Penagihan Pajak.

penelitian Indira Mohammad (2014) maupun Fajar Nur Rahmawati mendukung temuan tersebut. yang menemukan bahwa Tingkat Kepatuhan WP dipengaruhi secara signifikan oleh pemungutan dan pemeriksaan pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a) Sanksi administrasi berpengaruh signifikan positif terhadap Tingkat Kepatuhan WP..
- b) Surat Tagihan Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Tingkat Kepatuhan WP.
- c) Penagihan Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Tingkat Kepatuhan WP..

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran-saran yang dapat diberikan terkait Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Pegawai Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan WP adalah sebagai berikut:

- a) KPP Pratama Mulyosari dapat berperan aktif untuk melakukan Penagihan Pajak kepada wajib pajak orang pribadi yang dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak agar patuh melaksanakan kewajibannya di masa yang akan datang.
- b) Account Representative perlu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesionalnya untuk mengatasi hambatan baik dalam proses pembuatan dan

mendorong Surat Tagihan Pajak maupun dalam realisasi penerimaan setelah Surat Tagihan Pajak. Agar AR tidak salah dalam menindak wajib pajak, perlu dilakukan analisis terhadap kebenaran data yang mencakup segala hal mulai dari tindak lanjut penyelesaian sengketa sampai dengan wajib pajak. Tujuan Surat Tagihan Pajak sebenarnya adalah untuk membantu peningkatan penerimaan pajak, sehingga tindak lanjut yang tepat akan memaksimalkan pemulihan penerimaan setelah surat tersebut diterbitkan. Selain itu, sistem informasi terintegrasi di KPP Pratama Mulyosari mengungkapkan peningkatan yang terus meningkat karena dampaknya yang signifikan terhadap analisis dan pemantauan wajib pajak...

- c) Disarankan peneliti tambahan menyertakan sampel penelitian, kuesioner terkait Tingkat Kepatuhan WP, dan variabel independen..

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina Dewi Nugraheni. 2015. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi FEB Universitas Diponegoro
- Anshori, Muslich, dan Sri Iswati (2009). Metodologi Penelitian Kuantitatif. Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP).
- Aprilina, K. R., Made, A., & Dianawati, E. (2016). Pengaruh Penagihan Pajak, Penagihan Pajak Dan Sanksi administrasi Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Kepanjen. Jurnal Penelitian Mahasiswa Akuntansi, 4(2). Retrieved from <http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jrma/article/view/1361>
- Caroko, dkk. 2015. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi administrasi terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak. Jurnal Perpajakan Universitas Brawijaya
- Direktorat Jenderal Pajak. *Surat Edaran Nomor SE-39/PJ/2015 tentang Bentuk, Pengawasan Wajib Pajak Dalam Bentuk Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keerangan, dan Kunjungan (visit) Kepada Wajib Pajak* 2015. Jakarta
- Direktorat Jenderal Pajak. *Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER-170/PJ/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konseling Terhadap Wajib Pajak Sebagai Tindak Lanjut Surat Himbauan*.2007. Jakarta
- Gunarso, P. (2016). Penagihan Pajak dan sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Kepanjen Kabupaten Malang. Jurnal Keuangan dan Perbankan, 20(2), 214-223.
- Jakarta.2020. Infografis Kinerja Penerimaan Pajak Kuartal I 2021. www.cita.co.id diakses pada tanggal 30 Juni 2021
- Suandy, E. 2016. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif)*. Cetakan ke 18. Bandung: CV Alfabeta.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.